

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada setelah dilakukan penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung TNGM melalui penghijauan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999 diatur lebih lanjut Pasal 1 ayat (1) PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sehingga dapat mempertahankan keaslian isi Hutan Lindung TNGM dan mewujudkan pengelolaan taman nasional. Pelaksanaan rehabilitasi Hutan Lindung TNGM telah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sistem kehidupan masyarakat sekitar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis permasalahan yang telah diteliti maka saran-saran yang dapat penulis ajukan adalah:

1. Sebaiknya sebelum melakukan penghijauan, Pemerintah melakukan pemeriksaan kembali wilayah yang rawan akan erupsi apakah wilayah tersebut benar-benar dapat ditanami kembali.
2. Bibit-bibit yang dipergunakan untuk pemulihan lahan kritis sebaiknya bibit-bibit yang sesuai dengan habitat asli di Hutan Lindung TNGM sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.